



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt. P/2021/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

MARYANI. S

: Lahir di Ajubissue, tanggal 25 Desember 1975, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik tanggal 12 Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene telah memberi register Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Mjn, adapun Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama **SEKANONG DAN PATIMANG** yang lahir di Majene pada tanggal 25 Desember 1975.
2. Pada tanggal 10 Juli 2013 bapak kami yang bernama **SEKANONG** mendaftar sebagai **Calon Jemaah Haji Indonesia**.
3. Masuk tahun ke-7 setelah mendaftar **Calon Jemaah Haji Indonesia** di Kabupaten Majene, bapak kami yang bernama **SEKANONG** berpulang ke Rahmatullah (Meninggal Dunia) pada hari **Senin Tanggal 21 Desember 2020** di Dusun II Ejubissue Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-30122020-0002.
4. Setelah berunding dengan seluruh keluarga maka di putusan saya **MARYANI. S** sebagai anak pertama akan menggantikan keberangkatan

Hal. 1 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak **SEKANONG** sebagai **Calon Jemaah Haji Indonesia** di Kabupaten Majene.

5. Bahwa karena adanya perbedaan nama Bapak Pemohon pada dokumen – dokumen bapak Pemohon tertera nama **SEKANONG** sedangkan pada dokumen – dokumen pemohon sendiri tertera nama bapak pemohon adalah **SAKANONG**, hal tersebut dikhawatirkan dapat menyulitkan Pemohon dalam pengurusan administrasi berkas yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama **SEKANONG** adalah orang yang sama dengan **SAKANONG** yakni bapak kandung Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene kiranya agar dapat dikabulkan, sebelum dan sesudahnya Pemohon menghaturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-30122020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7605080404110027, atas nama kepala keluarga SYUKUR DARWIS, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 28-09-2020, diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7605081503080043, atas nama kepala keluarga SEKANONG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 23-10-2012, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.06 OB oe 07732490 atas nama MARYANI S yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 9 di Makassar, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605086512750003 atas nama MARYANI, S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 17 / IV / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, yang diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 403/KEI-LEM/ / 02 / 202, dyang ditandatangani oleh Sekretaris yang bernama SUBHAN, SE atas nama Lurah Lembang, yang diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali P.7 adalah bukti surat asli sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURASIAH,** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adik dari suami Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui selama ini nama ayah Pemohon yakni Sakanong dikarenakan setiap kali kerumah Pemohon Saksi selalu dengar;
 - Bahwa setahu Saksi orang tua Para Pemohon bernama H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak dari SEKANONG dan PATIMAN;
 - Bahwa dari hasil perkawinan SEKANONG dan PATIMAN mempunyai anak 4 (empat) orang yakni MARYANI, S (Pemohon), RAMLAH, ALIMUDDIN dan FITRI;
 - Bahwa menurut Saksi, Ayah Pemohon yang saat ini bernama SEKANONG adalah orang yang sama dengan SAKANONG;

Hal. 3 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon
membenarkannya;

2. **Saksi HASRIADY, S.Pd.I,** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Saksi adalah Sepupu satu kali dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adik dari suami Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini nama ayah Pemohon yakni Sakanong dikarenakan setiap kali kerumah Pemohon Saksi selalu dengar;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Para Pemohon bernama H. BACO USMAN dan HJ. MARHUMI;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari SEKANONG dan PATIMAN;
- Bahwa dari hasil perkawinan SEKANONG dan PATIMAN mempunyai anak 4 (empat) orang yakni MARYANI, S (Pemohon), RAMLAH, ALIMUDDIN dan FITRI;
- Bahwa menurut Saksi, Ayah Pemohon yang saat ini bernama SEKANONG adalah orang yang sama dengan SAKANONG;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon
membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Hal. 4 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Saksi maka yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama ayah Pemohon SEKANONG atau SAKANONG adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.3 serta keterangan Saksi NURASIAH dan Saksi HASRIADY, S. Pd.I terdapat persesuaian yaitu nama Pemohon adalah SEKANONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 serta keterangan Saksi NURASIAH dan Saksi HASRIADY, S. Pd.I diketahui orang yang bernama SAKANONG atau SEKANONG adalah orang yang sama yakni orang tua (ayah) dari Pemohon sehingga apabila bukti P.2 tersebut dihubungkan dengan bukti P. 4 dan P.6 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan pula persesuaian tentang nama orang tua (ayah) Pemohon dan berdasarkan bukti P.7 juga diperoleh fakta bahwa orang yang bernama SAKANONG atau SEKANONG merupakan orang tua (ayah) Pemohon yang telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 menerangkan orang yang bernama SAKANONG atau SEKANONG adalah orang yang sama dengan nama SAKANONG sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi NURASIAH dan Saksi HASRIADY, S. Pd.I yang masih keluarga dekat dengan Pemohon menerangkan bahwa nama ayah Pemohon mempunyai nama SEKANONG atau SAKANONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat persesuaian khususnya mengenai nama orang tua (ayah) Pemohon SAKANONG adalah satu orang yang sama dengan SEKANONG sehingga menurut Hakim, Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah pula dikabulkan sedangkan nama orang tua (ayah) Pemohon mempunyai nama yang berbeda maka perlu menetapkan nama orang tua (ayah) Pemohon yang bernama SAKANONG adalah orang yang sama dengan SEKANONG;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama SAKANONG adalah orang yang sama dengan SEKANONG yakni ayah kandung Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2020 oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mjn tanggal 12 JANUARI 2021, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **HASNA HASAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASNAH HASAN

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. | Sumpah | Rp. 50.000,- |

Hal. 6 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------|---------|--|
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 penetapan permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)